



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

Nomor : $\frac{03/KB/BTD-2012}{02/KSP/DPRD-TD/2012}$

TANGGAL 31 JULI 2012

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2013**

BATUSANGKAR, TAHUN 2012

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

Nomor : $\frac{03/KB/BTD-2012}{02/KSP/DPRD-TD/2012}$

TANGGAL 31 JULI 2012

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2013**

BATUSANGKAR, TAHUN 2012

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB I : PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Tujuan	I - 3
1.3. Dasar Hukum	I - 3
BAB II : RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	II - 8
BAB III : PRIORITAS BELANJA DAERAH	III - 11
BAB IV : PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	IV - 16
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	IV - 16
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012	IV - 24
4.3. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga	IV - 24
BAB V : RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	V - 27
BAB VI : PENUTUP	VI - 28
Lampiran – Lampiran :	
Lampiran 1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2013 Kabupaten Tanah Datar	
Lampiran 2 Daftar Rincian Belanja Hibah Tahun 2013	
Lampiran 3 Daftar Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2013	

DAFTAR TABEL

		<i>Hal</i>
Tabel II.1	Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2013	II - 10
Tabel III.1	Matrik Prioritas Pembangunan	IV - 13
Tabel IV.1	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah	IV - 18
Tabel IV.2	Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2013	IV - 24
Tabel V.1	Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2013	V - 25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, kepala daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Sebagai tindak lanjut dari KU-APBD maka perlu disusun PPAS, yang merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sesuai dengan maksud pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan KU-APBD Tahun 2013 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya, sebagai acuan dalam penyusunan PPAS Tahun 2013 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2013.

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan KU-APBD Tahun 2013 tersebut, maka disusun Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dengan tahapan sebagai berikut: a) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b) Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan c) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Penyusunan rencana penganggaran merupakan proses penyusunan program dan kegiatan beserta rencana pendanaannya yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumberdaya manusia, materiil dan sumber daya lainnya. Pemerintah daerah dalam melaksanakan proses rencana anggaran telah menetapkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang merupakan instrumen alat pengukur dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran yang mengkaitkan antara capaian kinerja yang akan dicapai

dengan penyediaan dana melalui program dan kegiatan secara efektif dan efisien dengan output yang terukur.

PPAS merupakan bagian atau sub sistem dari proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan dan merupakan acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2013. Untuk itu penetapan ukuran-ukuran objektif dari seluruh aspek dilakukan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan dan ketersediaan dana untuk menetapkan ukuran yang tepat demi tercapainya sasaran yang optimal. Untuk itu diperlukan pemahaman yang cermat terhadap program-program prioritas maupun langkah-langkah strategis sehingga akan bermanfaat bagi penyusunan sejumlah langkah antisipasi ke depan dengan harapan menjadi lebih sinergis dan tepat sasaran.

Mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas, program kegiatan dalam PPAS tahun anggaran 2013 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menentukan urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menunjang Program Prioritas Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013;
- b. Menentukan program kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja tahun 2013 sebagaimana terdapat dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015 dan RKPD Tahun 2013;
- c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program kegiatan berdasarkan capaian kinerja dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- d. Mengidentifikasi program kegiatan yang memiliki utilitas yang tinggi dan memiliki *multiplier effect* yang terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan.
- e. Mengidentifikasi program kegiatan dalam rangka penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta fasilitas yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar.

Dengan tahapan tersebut diatas, diharapkan penentuan PPAS APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2013 dapat memenuhi beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah seperti azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Melalui penetapan program kegiatan dalam PPAS Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013, maka Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanah Datar yang

dijabarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat terlaksana dan mencapai target yang diinginkan.

Rancangan PPAS disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas yang selanjutnya disepakati menjadi Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya dijadikan landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2013.

1.2. Tujuan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2013.
2. Mewujudkan kesamaan persepsi antara DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap Penyusunan RABPD Tahun 2013.
3. Kesamaan rencana tindak dalam pengalokasian anggaran daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Sebagai landasan penyusunan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
5. Mengupayakan kepastian kebijakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah.
6. Mewujudkan keserasian dan keselarasan penyaluran aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumberdaya daerah.

1.3. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25)

2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286).
3. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355).
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400).
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421).
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548).
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4438).
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4294).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416); Sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 47).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4592).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737).

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Estándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165).
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5272).
24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.02/2006 tentang Peta Fiskal dalam Rangka Pengurusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Daerah dalam Bentuk Hibah.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2011 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012.
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Daerah.

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013.
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E).
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E).
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005 – 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 3 Seri E).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pendapatan daerah pada tahun 2013 untuk sementara diprediksikan sebesar Rp.603.577.608.443,66 atau mengalami penurunan sebesar Rp.46.110.377.287,79 atau 7,10% dari Rp.649.687.985.731,45 pada APBD tahun 2012 antara lain disebabkan oleh:

1. Dana Perimbangan dalam bentuk DAK belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan sehingga belum dicantumkan dalam pendapatan daerah (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 37 Tahun 2012).
2. Dana Hibah pada Lain-lain Pendapatan yang Sah belum dicantumkan sebagai penerimaan daerah karena belum adanya keputusan Gubernur Sumatera Barat (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 37 Tahun 2012).
3. Adanya kebijakan Desentralisasi Fiskal yaitu, Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah sehingga pemerintah daerah hanya menerima besaran PBB di Kabupaten Tanah Datar.

Selanjutnya pendapatan daerah secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** meningkat sebesar Rp.15.216.812.299,71 atau 31,20% dari Rp.48.778.331.050,95 pada APBD tahun 2012 menjadi Rp.63.995.143.350,66 pada RAPBD tahun 2013, yang terdiri dari:
 - a. **Pajak Daerah**, meningkat sebesar Rp.2.501.581.385,00 atau 43,97% dari Rp.5.689.570.000,00 menjadi Rp.8.191.151.385,00 yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
 - b. **Retribusi Daerah**, meningkat sebesar Rp.3.452.426.050,00 atau 81,20% dari Rp.4.251.612.764,00 menjadi Rp.7.704.038.814,00 yang terdiri dari

retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

- c. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**, meningkat sebesar Rp.6.662.916.114,71 atau 37,03% dari Rp.17.992.466.115,75 menjadi Rp.24.655.382.230,46 yang terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta.
 - d. **Lain-lain PAD Yang Sah**, meningkat sebesar Rp.2.599.888.750,00 atau 12,47% dari Rp.20.844.682.171,20 menjadi Rp.23.444.570.921,20 yang terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito dan penerimaan lain-lain.
2. **Dana Perimbangan**; berkurang sebesar Rp.64.899.076.448,50 atau 11,09% dari Rp.585.299.495.455,50 pada APBD Tahun 2012 menjadi Rp.520.400.419.007,00 pada RAPBD Tahun 2013, yang terdiri dari:
 - a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; berkurang sebesar Rp.16.919.046.448,50 atau 98,21% dari Rp. 17.227.131.455,50 menjadi Rp.308.085.007,00 pada APBD Tahun 2013. Hal ini disebabkan karena keluarnya Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berubah dari pajak pemerintah pusat menjadi pajak daerah.
 - b. Dana Alokasi Umum pada RAPBD 2013 tidak mengalami perubahan dari Dana Alokasi Umum tahun 2012, yaitu tetap sebesar Rp.520.092.334.000,00.
 - c. Dana Alokasi Khusus pada RAPBD 2013 belum dianggarkan karena belum ada ketetapan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2013.
 3. **Lain-lain Pendapatan Yang Sah**; mengalami peningkatan sebesar Rp.3.571.886.861,00 atau 22,88% dari Rp. 15.610.159.225,00 pada APBD

tahun 2012 menjadi Rp.19.182.046.086,00 pada RAPBD tahun 2013 yang terdiri dari:

- a. **Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**, meningkat sebesar Rp.3.639.539.366,00 atau 23,42% dari Rp.15.542.506.720,00 menjadi 19.182.046.086,00 yang terdiri dari bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor, bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor dan bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- b. **Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**, pada tahun 2013 tidak dianggarkan dana penyesuaian dan otonomi khusus yaitu berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.

Secara lebih rinci, target pendapatan dan penerimaan daerah pada RAPBD Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2013

NO	URAIAN	APBD 2012	APBD 2013
I.	PENDAPATAN	649.687.985.731,45	603.577.608.443,66
1.1	Pendapatan Asli Daerah	48.778.331.050,95	63.995.142.350,66
1.1.1	Pajak Daerah	5.689.570.000,00	8.191.151.385,00
1.1.2	Retribusi Daerah	4.251.612.764,00	7.704.038.814,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	17.992.466.115,75	24.655.382.230,46
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	20.844.682.171,20	23.444.570.921,20
1.2	Dana Perimbangan	585.299.495.455,50	520.400.419.007,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	17.227.131.455,50	308.085.007,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	520.092.334.000,00	520.092.334.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	47.980.030.000,00	-
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	15.610.159.225,00	19.182.046.086,00
1.3.1	Hibah	67.652.505,00	-
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	15.542.506.720,00	19.182.046.086

Sumber Data: DPPKA Kabupaten Tanah Datar

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar pada Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya dan isu-isu strategis yang berkembang. Prioritas belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2013 dalam mengimplementasikannya dibutuhkan keterpaduan dan sinkronisasi dengan program kegiatan terutama yang menjadi persoalan bersama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Persoalan bersama dimaksud yaitu kebijakan program kegiatan yang terkait dengan penurunan angka kemiskinan (*pro poor*), penurunan tingkat pengangguran (*pro job*), peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), dan lingkungan hidup yang berkelanjutan (*sustainable environment*).

Prioritas Belanja Daerah Tahun 2013 dirumuskan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki, memperhatikan permasalahan yang dihadapi, peluang dan tantangan yang akan dihadapi daerah serta hal-hal sebagai berikut:

- Memprioritaskan pada program/kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Memprioritaskan pada program dan kegiatan yang sudah dianggarkan pada APBD TA 2011 dan 2012, namun belum dapat dilaksanakan.
- Pemecahan terhadap masalah mendesak, antara lain program dan kegiatan untuk penanganan bencana alam, kerawanan sosial serta program dan kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi yang harus segera ditindaklanjuti.
- Memprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan capaian dan hasil pembangunan serta memperhatikan faktor kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang akan dihadapi, serta isu strategis yang mendesak untuk ditanggulangi, maka ditetapkan Tema Pembangunan Tahun 2013 sebagai berikut:

**” PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
MELALUI PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
YANG BERLANDASKAN POTENSI DAERAH ”**

Dari tema pembangunan tersebut di atas ditetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan untuk tahun 2013, yaitu:

1. Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
2. Peningkatan Pembangunan Ekonomi melalui Pertanian, Industri, Perdagangan dan Lembaga Keuangan
3. Pembangunan pariwisata melalui pengembangan tujuan wisata unggulan
4. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.
5. Peningkatan kualitas kesehatan serta kesejahteraan sosial masyarakat
6. Peningkatan infrastruktur wilayah, mitigasi, penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup.
7. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai agama, adab dan budaya
8. Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan.

Prioritas pembangunan, sasaran, SKPD yang melaksanakan serta program pembangunan yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel III.1 berikut:

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 antara lain memuat tentang fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dipergunakan untuk mengatur kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya urusan pemerintahan dimaksud dilaksanakan pembagian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.

Urusan pemerintahan daerah dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas pokok dan kewenangan yang dimilikinya. Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud diatas dibedakan menjadi urusan wajib sebanyak 26 urusan dan urusan pilihan sebanyak 8 urusan. Urusan Wajib adalah urusan yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan serta potensi dari masing-masing daerah.

Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kedalam Satuan Kerja Perangkat daerah di Kabupaten Tanah Datar ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing SKPD pada hakekatnya adalah pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada SKPD dari kepala daerah sehingga terdapat beberapa kewenangan yang berbeda yang dilaksanakan oleh SKPD dan ada juga beberapa kewenangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa SKPD atau sebaliknya.

Anggaran belanja daerah dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dimana dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah yang tercermin dari program prioritas daerah Kabupaten Tanah Datar harus tetap memperhatikan pada sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan Pemerintah Provinsi dan Nasional oleh karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan provinsi dan nasional yang disesuaikan dengan potensi, kondisi, aspirasi, karakteristik serta permasalahan pembangunan di daerah.

Total belanja daerah Kabupaten Tanah Datar pada Tahun Anggaran 2013 diproyeksikan akan mencapai Rp.640.897.264.950,28,28 yang diproyeksikan terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pada RAPBD TA 2013 belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp.520.255.906.450,28, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa (nagari), belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa (nagari), belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung pada RAPBD TA 2013 diproyeksikan sebesar Rp.120.641.358.500,00.

Plafon anggaran sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut:

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai dengan kewenangan daerah. Dalam penyusunan program dan kegiatan tersebut pada masing-masing SKPD lebih diprioritaskan kepada 8 (delapan) prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2013.

Untuk lebih rincinya plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan dan satuan kerja yang melaksanakannya dapat dilihat pada lampiran 1.

4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

a. Belanja Pegawai

Merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil; uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD; serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah; akses gaji sebesar 2,5%; dan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berupa tunjangan daerah dan tunjangan sosial yang dianggarkan pada masing-masing SKPD, pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp.476.347.757.684,00, serta prediksi kenaikan gaji tahun anggaran 2013 sebesar 10%.

b. Belanja Hibah

Dalam RAPBD TA 2013, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, mengalokasikan belanja hibah sebesar Rp. 5.700.760.500,00, yang terdiri dari belanja hibah dalam bentuk uang. Sedangkan hibah dalam bentuk barang terletak dalam belanja langsung SKPD. Rincian belanja hibah sebagaimana terdapat dalam lampiran 2.

c. Belanja Bantuan Sosial

Merupakan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat. Pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.721.120.000,00. Rincian belanja bantuan sosial sebagaimana terdapat dalam lampiran 3.

d. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa (Nagari)

Merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada pemerintah nagari. Pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp.349.207.436,00, yang terdiri dari bagi hasil pajak permukaan dan bagi hasil PBB.

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa

Merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah Nagari dapat berupa bersifat umum (*block grant*) atau khusus (*specific grant*), dimana bantuan tersebut harus berada pada koridor untuk mendukung program pemerintah kabupaten. Pada tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp.25.527.339.541,00.

f. Belanja Bantuan Keuangan

Merupakan bantuan keuangan kepada partai politik, dimana pada tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp.670.050.100,00.

g. Belanja Tidak Terduga

Merupakan kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, serta berupa tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. Pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.939.671.189,28.

Untuk lebih rincinya plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Sementara untuk belanja pegawai, hibah, bantuan sosial,
belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga
Tahun Anggaran 2013

No	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1	BELANJA	640.897.264.950,28
1.1	Belanja Tidak Langsung	520.255.906.450,28
1.1.1	Belanja Pegawai	476.347.757.684,00
1.1.2	Belanja Hibah	5.700.760.500,00
1.1.3	Belanja Bantuan Sosial	5.721.120.000,00
1.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa (Nagari)	349.207.436,00
1.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa (Nagari)	25.527.339.541,00
1.1.6	Belanja Bantuan Keuangan	670.050.100,00
1.1.7	Belanja Tidak Terduga	5.939.671.189,28
1.2	Belanja Langsung	120.641.358.500,00

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana pembiayaan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan untuk menutup defisit anggaran yaitu adanya selisih kurang antara belanja daerah dan pendapatan daerah. Defisit APBD Kabupaten Tanah Datar pada Tahun Anggaran 2013 diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp.37.319.656.506,62 Total penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2013 sebesar Rp.37.319.656.506,62 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) sebesar Rp.37.319.656.506,62. Proyeksi SILPA sebagaimana diatas merupakan perkiraan yang terukur dengan asumsi terdapat efisiensi dalam penggunaan penyerapan anggaran oleh SKPD. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan, pada Tahun Anggaran 2013 ini belum dianggarkan.

Untuk lebih rincinya rencana pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013, dapat dilihat pada tabel V.1.

Tabel V.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2013

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
	PEMBIAYAAN DAERAH	37.319.656.506,62
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	37.319.656.506,62
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	37.319.656.506,62
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	37.319.656.506,62
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-
2.1	Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-
	Pembiayaan Neto	37.319.656.506,62

BAB VI

PENUTUP

Pergeseran asumsi dan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif, dapat dilakukan pada saat proses pembahasan RAPBD tahun 2013 tanpa melakukan perubahan terhadap KU-APBD dan PPAS tahun 2013.

Demikianlah PPAS ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2013.

Batusangkar, Juni 2012

BUPATI TANAH DATAR

Ir. M. SHADIQ PASADIGOE,SH.MM